



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN POKOK BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan, perlu diatur syarat dan tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Syarat dan Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 27);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/9/2012 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis, Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SYARAT DAN TATA CARA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN POKOK BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Papua.
8. Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan, menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Pertanian Pangan Pokok adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan pokok serta kesejahteraan rakyat.
12. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber nabati, yang diperuntukan sebagai makanan utama bagi konsumsi masyarakat.
13. Kesesuaian Lahan adalah tingkat kecocokan atau nilai kesesuaian lahan tersebut ditentukan kecocokan antara persyaratan tumbuh/hidup komoditas yang bersangkutan dengan kualitas, karakteristik lahan yang mencakup aspek iklim, tanah, dan terrain (topografi, lereng dan elevasi).
14. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
15. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari lahan cadang pertanian pangan pokok berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan.
16. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Syarat dan tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan, bertujuan untuk :

- a. mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan;
- b. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan;
- c. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani;
- d. mewujudkan kemandirian, ketahanan pangan daerah dan mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional;
- e. memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani;
- f. mewujudkan keseimbangan ekologis; dan
- g. mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. alih fungsi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan;
- b. kriteria dan persyaratan alih fungsi lahan; dan
- c. tata cara alih fungsi lahan.

BAB IV
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN POKOK BERKELANJUTAN
Pasal 4

Lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan dilarang dialihfungsikan kecuali :

- a. pembangunan untuk kepentingan umum; dan
- b. terjadi bencana alam.

Pasal 5

(1) Alih fungsi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi pembangunan :

- a. jalan umum;
- b. waduk;
- c. bendungan;
- d. irigasi;
- e. sarana air minum;
- f. drainase dan sanitasi;
- g. bangunan pengairan;

h. pelabuhan/5

- h. pelabuhan laut;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan
 - n. Pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dan/ atau rencana rinci tata ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Dalam hal pengalihan fungsi lahan karena bencana alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf b, Pemerintah atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu menetapkan status bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah menyediakan lahan pengganti dalam hal terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan bagi pembangunan kepentingan umum dan bencana alam.

BAB V

KRITERIA DAN PERSYARATAN ALIH FUNGSI LAHAN

Pasal 8

Alih fungsi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan persyaratan :

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Pasal 9

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, paling kurang mencakup :

- a. lokasi dan luas yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.

Pasal 10

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, paling kurang mencakup :

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti; dan
- d. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 11

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan dengan memberikan ganti rugi/ bentuk lain yang layak dan adil oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari pembukaan lahan baru pada lahan cadangan pertanian pangan pokok berkelanjutan.

Pasal 13

Penentuan lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus mempertimbangkan :

- a. luasan hamparan lahan;
- b. tingkat produktivitas lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 14

- (1) Alih fungsi lahan pertanian karena bencana alam hanya dapat ditetapkan setelah tersedia lahan pengganti.
- (2) Apabila terjadi bencana alam mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. menyediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.

Pasal 15

- (1) Pemohon dapat melakukan alih fungsi lahan setelah lahan pengganti yang diminta oleh pemilik lahan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pemenuhan lahan pengganti meliputi lahan yang telah siap tanam, perbaikan infrastruktur yang rusak akibat alih fungsi dan bangunan pendukung lainnya, apabila lahan yang dialihkan berupa :
 - a. lahan beririgasi, lahan penggantinya dialokasikan pada daerah irigasi dengan luasan minimal 3 (tiga) kali luas lahan yang dialihfungsikan;
 - b. lahan beririgasi, lahan penggantinya dialokasikan pada lahan rawa pasang surut dan/atau lebak dengan luasan minimal 6 (enam) kali luas lahan yang dialihfungsikan;
 - c. lahan beririgasi, lahan penggantinya dialokasikan pada lahan tidak beririgasi dengan luasan minimal 9 (sembilan) kali luas lahan yang dialihfungsikan;
 - d. lahan rawa pasang surut dan/atau lebak dengan luasan minimal (2 (dua) kali luas lahan yang dialihfungsikan;
 - e. lahan rawa pasang surut dan/atau lebak, lahan penggantinya dialokasikan pada daerah tidak beririgasi dengan luasan minimal 4 (empat) kali luas lahan yang dialihfungsikan;
 - f. lahan tidak beririgasi, lahan penggantinya dialokasikan pada daerah tidak beririgasi dengan luasan minimal 1 (satu) kali luas lahan yang dialihfungsikan; dan
 - g. lahan beririgasi, lahan pengganti dialokasikan pada daerah irigasi dengan luasan minimal 3 kali luas lahan yang dialihfungsikan.

BAB VI

TATA CARA ALIH FUNGSI LAHAN

Pasal 16

- (1) Permohonan alih fungsi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan untuk pembangunan kepentingan umum atau bencana alam disampaikan kepada :
 - a. Bupati/Walikota untuk lahan yang dialihfungsikan dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Gubernur untuk lahan yang dialihfungsikan dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapat usulan dari Bupati/Walikota; dan
 - c. Presiden untuk lahan yang dialihfungsikan dalam lintas provinsi setelah menerima usulan dari Gubernur.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian.

Pasal 17

- (1) Bupati/Walikota wajib memberi persetujuan menerima atau menolak usulan alih fungsi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima permohonan alih fungsi lahan.
- (2) Gubernur wajib memberi persetujuan menerima atau menolak usulan alih fungsi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan paling lama 6 (enam) bulan setelah menerima permohonan alih fungsi lahan dari Bupati/Walikota.

Pasal 18

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota membentuk Tim Verifikasi untuk mengkaji produk hukum alih fungsi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan.
- (2) Tim verifikasi tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan untuk tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada (3), terdiri dari SKPD atau instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang :
 - a. tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 - b. perencanaan dan pembangunan daerah;
 - c. pembangunan infrastruktur;
 - d. tata ruang;
 - e. ketahanan pangan;
 - f. kehutanan; dan
 - g. pertanahan.

Pasal 19

- (1) Tim verifikasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. memverifikasi data/informasi terkait dengan usulan pemohon alih fungsi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait tentang rencana alih fungsi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan; dan
 - c. menyampaikan data/informasi yang telah diverifikasi dalam bentuk laporan tertulis kepada Gubernur untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan persetujuan atau menolak usulan alih fungsi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan.
- (2) Tim verifikasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengumpulkan data/informasi di lapangan baik secara teknis maupun non teknis;
 - b. mengolah/menganalisis data/informasi yang dikumpulkan di lapangan; dan
 - c. menyampaikan data/informasi yang telah dianalisis kepada Bupati/Walikota untuk dijadikan dasar dalam memberi persetujuan atau menolak usulan alih fungsi lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan.

Pasal 20

Pelaksanaan tugas tim verifikasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dibiayai oleh pihak pengusul alih fungsi lahan.

Pasal 21

Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 22

- (1) Setiap pemilik lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (4) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota instansi yang melakukan alih fungsi.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang pelaksanaannya diatur dengan petunjuk teknis.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 12 April 2018

**Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
SOEDARMO**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 12 April 2018
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN POKOK BERKELANJUTAN

I. UMUM

Dalam melaksanakan pembangunan, hampir semua sektor membutuhkan lahan sebagai media pembangunan, dan lahan pertanian termasuk lahan sawah merupakan bagian lahan yang digunakan baik untuk pembangunan infrastruktur, industri, perumahan dan lain-lain. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian telah menjadi isu nasional dan merupakan fenomena yang terjadi pada hampir semua wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua. Bagi sektor pertanian, lahan merupakan faktor produksi utama dan tidak dapat tergantikan. Penurunan produksi yang disebabkan oleh serangan hama penyakit, kekeringan, banjir dan faktor lainnya lebih bersifat sementara, sedangkan penurunan produksi yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan lebih bersifat permanen dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian, berkurangnya luasan lahan yang digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan tentu dapat mengganggu stabilitas kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan baik regional maupun nasional.

Untuk menjamin dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan khususnya peningkatan dan ketersediaan pangan, maka kebijakan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan merupakan salah satu pilar untuk menjaga kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat utama guna mewujudkan kemandirian pangan, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Ketersediaan lahan untuk kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan mutlak diperlukan serta perlu dilindungi dengan peraturan maupun perundang-undangan bagi setiap daerah di Indonesia sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tingginya tekanan terhadap lahan. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun (secara nasional sekitar 1,49 persen per tahun), sementara luas lahan yang ada relatif tetap, produktivitas lahan pertanian pangan mengalami pelandaian (leveling off) serta kompetisi pemanfaatan lahan untuk pembangunan infrastruktur, industri, perumahan, termasuk pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga ketersediaan lahan untuk memenuhi kecukupan pangan nasional semakin terancam. Selain itu, rata-rata penguasaan lahan pertanian pangan oleh petani makin sempit disebabkan oleh pewarisan kepemilikan lahan, terjadi juga persaingan yang tidak seimbang dalam penggunaan lahan, terutama antara sektor pertanian dan non-pertanian. Dalam keadaan seperti ini apabila paradigma dan sudut pandang para pemangku kepentingan dalam perencanaan pemanfaatan ruang hanya terfokus pada nilai ekonomi sewa lahan (land rent economics), maka tidak ada keseimbangan pembangunan pertanian dengan pembangunan sektor lainnya. Keadaan demikian ini akan berpengaruh terhadap penurunan daya dukung lahan hektar/tahun.

Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan berbagai dampak langsung dan tidak langsung dan berimplikasi serius berupa dampak negatif terhadap produksi pangan, lingkungan, dan budaya masyarakat. Alih fungsi lahan pertanian tidak hanya menyebabkan kapasitas memproduksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk pemubaziran investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dari budaya pertanian, dan secara perlahan- lahan para pelaku usaha pertanian pangan akan meninggalkan sektor tanaman pangan apabila tidak diimbangi dengan pengendalian alihfungsi, pemberian insentif, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis.

Sejalan dengan itu, Peraturan Gubernur ini merupakan amanat dari Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan; dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan petani, memberikan kepastian berusaha tani dan mewujudkan keseimbangan ekologis serta mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian. Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah atau Pemerintah Daerah” adalah kementerian/lembaga pemerintah non kemeterian, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dana atau SKPD Provinsi maupun kabupaten/kota yang mempunyai tanggung jawab melakukan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Yang dimaksud dengan “fasilitas keselamatan umum” adalah sarana dan prasarana yang dibangun dan/atau dimanfaatkan untuk penampungan masyarakat yang mengalami musibah, baik yang disebabkan oleh bencana alam dan atau akibat yang lain.

Huruf m
Yang dimaksud dengan “Cagar alam” adalah suatu kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Huruf n
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Huruf a
Kajian kelayakan strategis dari aspek kepentingan umum yang akan mengalifungsikan lahan pertanian pangan pokok berkelanjutan dapat dipisah peruntukannya untuk pembangunan yang berskala besar, menengah dan kecil yang mengarah kepada kepentingan umum. Pembangunan yang berskala besar dapat dikategorikan berbasis nasional dan regional, pembangunan berskala menengah berbasis provinsi dan kabupaten/kota, serta pembangtunan skala kecil berbasis distrik dan kampung.

Kajian ini mempunyai dampak dominan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kesejahteraan petani, serta mempunyai dampak negatif rendah yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kajian ini dapat menjadi bagian suatu kajian yang lebih luas dalam pembangunan sektor/sub sektor sebagai suatu persyaratan dalam pembangunan tersebut.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dampak ekonomi, sosial dan budaya” adalah kajian kelayakan strategis alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Pokok Berkelanjutan memperhitungkan keuntungan dan kerugian ekonomis, dampak positif dan negatif terhadap lingkungan dan sosial budaya.

Pasal 10

Rencana alih fungsi lahan untuk pembangunan kepentingan umum antara lain penyusunan rencana tahunan termasuk luas, lokasi, peruntukan dan dilengkapi dengan rencana induk sehingga tidak mengganggu kelangsungan pemanfaatan infrastruktur yang ada.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “siap tanam” adalah kondisi lahan yang dibuka dan telah dilakukan pembukaan lahan, pembersihan lahan, pembangunan pematang, pengolahan lahan dan telah tersedia jaringan irigasi serta jalan usaha tani sebagai sarana pendukung utama usaha tani.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal/5

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

